



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 68/LL6/HM.02.02/2022
Lampiran : 1 (satu) surat
Hal : Pemberitahuan Batas Waktu Pengusulan
Pemutakhiran Data Mandiri (PDM)

14 Januari 2022

Yth. Pegawai Negeri Sipil
Di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4096/A3/KP.04.00/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Pemberitahuan batas waktu pengusulan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM), dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Batas waktu pengisian usul PDM bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang semula tanggal 31 Desember 2021 menjadi tanggal 31 Januari 2022, dimohon setiap PNS memastikan sudah menyelesaikan pengisian usul PDM;
2. Apabila setelah batas waktu tersebut tidak menyelesaikan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian PNS tersebut tidak akan di proses karena data untuk sementara waktu dipindahkan ke database pegawai tidak aktif;
3. Untuk PNS yang bertugas dan mendapatkan hak sebagai verifikator diberikan batas waktu untuk melakukan verifikasi sampai dengan akhir Januari 2022;
4. Bagi pegawai yang salah memilih unit verifikasi, harap menghubungi petugas pada unit kerja verifikasi yang dipilih untuk dapat diverifikasi usulan PDM yang bersangkutan, atau Fungsi Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana LLDIKTI Wilayah VI untuk diteruskan ke unit kerja verifikasi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,
Bhimo Widyono Andoko
NIP.196808051994031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 4096/A3/KP.04.00/2022

12 Januari 2022

Hal : Pemberitahuan batas waktu pengusulan
Pemutakhiran Data Mandiri (PDM)

Yth. Pimpinan Unit Kerja
di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berkenaan dengan surat Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 330/B-SI.01.02/SD/EIII/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Mandiri, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Batas waktu pengisian usul PDM bagi ASN dan PPT non ASN di lingkungan Kemdikbudristek yang semula tanggal 31 Desember 2021 menjadi tanggal 31 Januari 2022, dimohon setiap unit kerja memastikan setiap pegawainya sudah menyelesaikan pengisian usul PDM;
2. Pegawai tidak dapat melakukan usul PDM setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana poin 1;
3. Untuk pegawai yang bertugas dan mendapatkan hak sebagai verifikator diberikan batas waktu untuk melakukan verifikasi sampai dengan akhir Januari 2022;
4. Apabila setelah batas waktu tersebut pegawai tidak menyelesaikan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian ASN tersebut tidak akan di proses karena data untuk sementara waktu dipindahkan ke database pegawai tidak aktif;
5. Bagi pegawai yang salah memilih unit verifikasi, harap menghubungi petugas pada unit kerja verifikasi yang dipilih untuk dapat diverifikasi usulan PDM ybs.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

Tembusan :